SALINAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2027

SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 90 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak nyata pada masyarakat, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu rencana kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bapperida menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2020 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daaerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 206);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 209);

18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2027 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
(2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
 b. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri;
 c. Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri;
 d. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri;
 e. Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wonogiri;
 f. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri;
 g. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
 h. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri;
 i. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
 j. Renja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;

k. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonogiri;
m. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri;
n. Renja Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wonogiri;
o. Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri;
p. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
q. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonogiri;
r. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
s. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wonogiri;
t. Renja Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri;
u. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wonogiri;
v. Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri;
w. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wonogiri;
x. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri;
y. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri;
z. Renja Kecamatan Wonogiri;
aa. Renja Kecamatan Selogiri;
bb. Renja Kecamatan Nguntoronadi;
cc. Renja Kecamatan Ngadirojo;
dd. Renja Kecamatan Wuryantoro;
ee. Renja Kecamatan Manyaran;
ff. Renja Kecamatan Baturetno;
gg. Renja Kecamatan Giriwoyo;
hh. Renja Kecamatan Jatisrono;
ii. Renja Kecamatan Jatiroto;
jj. Renja Kecamatan Eromoko;
kk. Renja Kecamatan Pracimantoro;
ll. Renja Kecamatan Purwantoro;
mm. Renja Kecamatan Kismantoro;
nn. Renja Kecamatan Batuwarno;
oo. Renja Kecamatan Karangtengah;
pp. Renja Kecamatan Giritontro;
qq. Renja Kecamatan Paranggupito;
rr. Renja Kecamatan Jatipurno;
ss. Renja Kecamatan Slogohimo;
tt. Renja Kecamatan Tirtomoyo;
uu. Renja Kecamatan Sidoharjo;
vv. Renja Kecamatan Girimarto;
ww. Renja Kecamatan Bulukerto; dan
xx. Renja Kecamatan Puhpelem.

(3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI WONOGIRI,

ttd

SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ttd

FX. PRANATA

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



F.MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 90 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2027

I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana kerja tahunan Perangkat Daerah, yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Sedangkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), akan menjadi acuan dalam menentukan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran SKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027, maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

II. RINCIAN DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri;
e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wonogiri;
f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri;
g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
h. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri;
i. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
j. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri;
m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri;
n. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri;
o. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonogiri;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
s. Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wonogiri;
t. Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri;
u. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wonogiri;
v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri;
w. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wonogiri;
x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri;
y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri;
z. Kecamatan Wonogiri;
aa. Kecamatan Selogiri;
ab. Kecamatan Nguntoronadi;

ac. Kecamatan Ngadirojo;
ad. Kecamatan Wuryantoro;
ae. Kecamatan Manyaran;
af. Kecamatan Baturetno;
ag. Kecamatan Giriwoyo;
ah. Kecamatan Jatisrono;
ai. Kecamatan Jatiroto;
aj. Kecamatan Eromoko;
ak. Kecamatan Pracimantoro;
al. Kecamatan Purwantoro;
am. Kecamatan Kismantoro;
an. Kecamatan Batuwarno;
ao. Kecamatan Karangtengah;
ap. Kecamatan Giritontro;
aq. Kecamatan Paranggupito;
ar. Kecamatan Jatipurno
as. Kecamatan Slogohimo
at. Kecamatan Tirtomoyo
au. Kecamatan Sidoharjo
av. Kecamatan Girimarto
aw. Kecamatan Bulukerto
ax. Kecamatan Puhpelem

Rincian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 sebagai berikut.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT

KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2027

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap tahapan perencanaan pembangunan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus diturunkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahunan. Renja-PD Inspektorat berfungsi sebagai panduan operasional satu tahun anggaran, menjabarkan visi dan misi daerah serta Renstra Perangkat Daerah ke dalam program dan kegiatan prioritas, sasaran, target kinerja, anggaran, serta mekanisme pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025– 2029. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029

yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan yang selanjutnya dibahas dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2027 Kabupaten Wonogiri dan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Wonogiri bidang Pengawasan diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Dearah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 61);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 206);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 209);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 210);
27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 103);

28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 122);
29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 Nomor 81).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Inspektorat adalah :

1. Maksud

 Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2027 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang pengawasan di Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2027. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Tujuan
 a. Pedoman dan penentu arah bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2027;
 b. Tersedianya dokumen perencanaan taktis operasional sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2027;
 c. Menyiapkan rencana program Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2027;
 d. Menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2027;
 e. Menyiapkan rencana sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2027;
 f. Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri; dan

g. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan

Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).

2.2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis berisi :

a) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
b) Reviu terhadap rancangan awal RKPD
c) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

2.4. Telaaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berisikan telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.

2.5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Berisikan inovasi perangkat daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2027

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029) yang berisi :

a) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
b) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
c) Program dan Kegiatan

3.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027,

RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.

BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II.

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II.

BAB VI. PENUTUP

6.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

6.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

6.3 Rencana tindak lanjut.

6.4 Manajemen Risiko.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025, dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2025 dengan capaian kinerja yang disesuaikan dengan dokumen LKjIP Inspektorat Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 total anggaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 8.744.904.562,00 yang ditujukan untuk mendukung 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 7.437.578.238,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 85,05%. Sedangkan pencapaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2026 belum dapat dilihat capaiannya dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri periode 2025 – 2029.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)* / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**									
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat	41	47	38	47	123,68%	47	47	115%
						Nilai SAKIP Inspektorat	82,5	80,1	80,25	80,1	99,81%	81,0	81,0	98%
						Jumlah Inovasi Perangkat Inspektorat	1	1	1	1	100%	1	1	100%
6	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23	3	3	3	100%	5	8	35%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)* / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	10	2	2	2	100%	2	4	40%
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	40	40	100%	40	40	100%
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDdan Laporan Koordinas PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	65	13	13	13	100%	13	26	40%
6	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi BMD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25	5	5	5	100%	5	10	40%
6	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)* / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
6	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120	24	24	24	100%	24	48	40%
6	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	4	4	4	100%	4	8	40%
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250	50	50	50	100%	50	100	40%
6	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	2	2	2	100%	2	4	40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)* / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	2	2	2	100%	2	4	40%
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	2	2	2	100%	2	4	40%
6	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	12	12	12	100%	0	12	40%
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	3	3	3	100%	0	3	75%
6	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	2	2	2	100%	2	4	40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)* / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	2	2	2	100%	2	4	40%
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100%	2	4	40%
6	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	2	2	2	100%	2	4	40%
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	11	11	11	100%	11	22	40%
6	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	3	3	3	100%	3	6	40%
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	10	10	10	100%	10	20	40%
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil**	90%	85%	85%	85%	100%	86%	86%	96%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)* / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
					PENGAWASAN	**pengawasan**								
6	**1**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	45	9	9	9	100%	9	18	40%
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	17	5	5	5	100%	3	8	47%
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	253	53	53	53	100%	50	103	41%
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	118	30	30	30	100%	22	52	44%
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang.Terbentuk	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	185	37	37	37	100%	37	74	40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)* / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
6	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10	2	2	2	100%	2	4	40%
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	525	125	125	130	104%	100	230	44%
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko**	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6	2	2	2	100%	1	3	50%
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	14	10	10	10	100%	1	11	79%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)* / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
6	**1**	**3**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50	53	53	53	100%	50	50	100%
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50	53	53	53	100%	50	50	100%
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25	5	5	5	100%	5	5	20%
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasl Penegakan Integritas	50	53	53	53	100%	50	50	100%

Pada tabel 2.1 yang tersaji, dapat diuraikan penjelasannya bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 didukung dengan 3 program utama dengan capaiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Sebagian besar indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai target kinerjanya 100% bahkan lebih. Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2025 sebesar Rp. 8.284.534.412,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.032.195.378,00 (84,88%) selama satu tahun anggaran 2025.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diimplementasikan melalui 8 kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 Di tahun 2025, kegiatan ini didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah 3 dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA dan DPA) yang telah terealisasi sesuai targetnya dengan capaian kinerjanya 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.055.000,00 dan telah terserap sebesar Rp. 950.000,00 (90,05%) selama satu tahun anggaran 2025.
 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang difokuskan untuk penyusunan dokumen laporan kinerja dengan outputnya adalah 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah terealisasi sesuai targetnya dengan capaian kinerjanya 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 1.400.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 1.349.750 (96,41%) selama satu tahun anggaran 2025.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan
3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.

Selain terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, output dari kegiatan ini adalah 13 laporan keuangan (12 laporan keuangan bulanan dan 1 laporan keuangan semester I karena laporan keuangan semester II atau akhir tahun sudah masuk dalam laporan bulanan di Bulan Desember). Alokasi anggaran dana untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 7.494.023.755,00 dan telah terserap sebesar Rp. 6.333.774.516,00 (84,52%).

c. Administrasi Barang Milik Daerah

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan outputnya 5 dokumen (1 dokumen terkait perencanaan BMD dan 4 dokumen atas rekonsiliasi laporan BMD). Kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp 999.940,00 dan telah terserap sebesar Rp 979.100,00 (97,92%).

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 5 sub kegiatan yang difokuskan selain untuk administrasi kepegawaian seperti administrasi kenaikan pangkat jabatan dan lainnya, kegiatan ini juga untuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya melalui berbagai bimtek dan diklat. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 154.346.130,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 145.482.710,00 (94,26%).

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 10 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3) Penyediaan peralatan rumah tangga;
4) Penyediaan bahan logistik kantor;
5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
7) Fasilitasi kunjungan tamu;
8) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
9) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD; dan
10) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

Kegiatan ini difokuskan untuk penyediaan terhadap kebutuhan administrasi umum pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor seperti yang telah diuraikan ke dalam beberapa sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 135.313.100,00 dan telah terserap sebesar Rp. 109.705.546,00 (81,08%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan jasa surat menyurat;
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan kantor seperti materai (surat menyurat), peralatan perlengkapan kantor dan terbayarnya jasa tenaga kontrak dan internet, air dan listrik dan yang lainnya seperti yang diuraikan ke dalam sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 251.133.900,00 dan telah terserap sebesar Rp. 210.654.844,00 (83,88%).

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 5 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3) Pemeliharaan mebel;

4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
5) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

Kegiatan ini difokuskan untuk pemeliharaan terhadap barang milik daerah seperti kendaraan dinas (operasional dan lapangan, perorangan dan jabatan), gedung dan sarana prasarana pendukungnya, serta pemeliharaan terhadap mebel yang terdapat di kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan terhadap BMD (kendaraan dinas, gedung dan mebel). Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 126.576.887,00 dan telah terserap sebesar Rp. 116.158.912,00 (91,77%).

h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini difokuskan untuk Belanja Modal dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan di Inspektorat dan capaian kegiatan ini adalah 100% dengan telah terealisasinya pengadaan barang berupa printer dan laptop dengan total anggaran Rp. 119.685.700,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 113.140.000,00 (94,53%).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan ini adalah persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan target kinerja 85%. Indikator ini digunakan untuk mengukur penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di tahun anggaran 2025.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan di tahun 2025 sebesar Rp. 262.910.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 217.021.160,00 (82,55%). Kemudian, untuk mendukung program penyelenggaraan pengawasan, diimplementasikan melalui 2 kegiatan, sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal di tahun 2025 sebesar Rp. 128.318.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 113.277.757,00 (88,28%).

Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, diimplementasikan melalui 7 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

 Sub kegiatan ini difokuskan untuk pengawasan terkait kinerja pemerintah daerah. Output dari sub kegiatan ini adalah 9 laporan atas audit kinerja program strategis selama satu tahun anggaran dan audit ketaatan. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 16.638.200,00 yang telah terserap sebesar Rp. 13.418.000,00 (80,65%).

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

 Sub kegiatan ini difokuskan untuk asistensi terkait pengawasan keuangan seperti asistensi penyusunan LKPD, pendampingan pemeriksaan BPK Pendahuluan dan Terinci atas kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan targetnya 5 laporan yang telah tercapai 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 7.095.000,00 yang telah terserap sebesar Rp 6.223.000,00 (87,71%).

3) Reviu Laporan Kinerja

 Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan reviu tehadap laporan kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) untuk meningkatkan pemahaman OPD atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemahaman yang lebih baik, ditunjukkan dengan skor hasil evaluasi yang tinggi sehingga laporan atas kinerja OPD dapat diyakini akuntabilitasnya. Hal tersebut diharapkan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan akuntabilitas yang tinggi pada setiap OPD.

 Pada tahun 2025, output sub kegiatan reviu laporan kinerja ditargetkan sebanyak 53 laporan (25 Kecamatan dan 28 Dinas/Badan) dan telah terealisasi sesuai targetnya 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggaran dana sebesar Rp 8.863.200,00 yang telah terserap sebesar Rp 6.832.100,00 (77,08%).

4) Reviu Laporan Keuangan

 Sub kegiatan reviu laporan keuangan dengan targetnya 1 laporan yang telah tercapai 100%, bertujuan agar laporan

keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat dipertanggungjawabkan dalam penyajiannya. Sub kegiatan ini terkait erat dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Sampai dengan saat ini LKPD Kabupaten Wonogiri berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 tahun berturut-turut (2025-2029). Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 6.258.850,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 5.895.350,00 (94,19%).

5) Pengawasan Desa

Pengawasan Desa adalah pengawasan internal secara berkala pada Pemerintah Desa. Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan serta pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa terhadap Pemerintah Desa. Output sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengawasan atas Desa. Tahun 2025, target kinerja atas sub kegiatan ini adalah 30 laporan dan telah terealisasi sebanyak 30 laporan (100%). Alokasi anggaran untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp 49.766.400,00 dan telah terserap sebesar Rp 45.991.053,00 (92,41%).

6) Kerjasama Pengawasan Internal

Sub kegiatan ini memfasilitasi adanya kerjasama internal dalam hal pengawasan dengan target 1 kesepakatan yang telah tercapai 100%. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kesepakatan kerjasama antar bidang untuk reviu telaah intern. Alokasi anggaran untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,00 dengan penyerapan sebesar Rp 712.500,00 (71,5%).

7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan pengawasan ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan dengan melakukan monitoring dan pemantauan tindak lanjut. Target sub kegiatan ini di tahun 2025 adalah 37 laporan yang telah tercapai 100% dengan rincian 2 laporan semesteran ke Provinsi (Ikhtisar Pengawasan Semester I dan II), 1 laporan penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), 4 laporan tindak lanjut

pemeriksaan Provinsi dan BPK RI Semester I dan II serta 30 laporan tindak lanjut hasil rekomendasi APIP. Anggaran yang disediakan untuk kelancaran sub kegiatan ini sebesar Rp 38.696.400,00 dan telah terserap sebesar Rp 34.205.754,00 (88,40%).

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di tahun 2025 sebesar Rp 134.592.200,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 103.743.403,00 (77,08%). Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, diimplementasikan melalui 2 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian daerah bertujuan untuk melakukan monitoring/pemantauan terhadap kasus finansial yang menyebabkan kerugian daerah yang dilaporkan per semester dengan targetnya 2 laporan yang telah tercapai 100%. Kemudian untuk mendukung kelancaran sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.150.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 750.000,00 (65,22%).

2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan rutin yang telah dilakukan dalam sub kegiatan pengawasan yang lainnya contohnya penanganan kasus/aduan, monitoring evaluasi atas perencanaan gender (PPRG), reviu DAK (Dana Aggaran Khusus) secara Fisik dan yang lainnya yang tidak bisa dikategorikan ke dalam sub kegiatan pengawasan rutin yang lainnya dengan targetnya 125 laporan yang telah terealisasi 130 laporan dengan capaiannya 104%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 133.442.200,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 102.993.403,00 (77,18%).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengawasan yang terangkum dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Penyelenggaraan Pengawasan telah terealisasi sesuai dengan targetnya pada semua Sub Kegiatannya.

Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan yang menjadikan kendala dalam pencapaian targetnya. Semua aktivitas di dalamnya masih berjalan sama seperti tahun sebelumnya di tahun 2024 dengan target yang sama pula sehingga masih dapat tercapai sesuai rencana targetnya.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja program ini adalah persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas dengan target 100%. Tahun 2025, program ini terealisasi 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di tahun 2025 sebesar Rp 197.459.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 188.361.700,00 (95,39%).

Untuk mendukung program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, diimplementasikan melalui 2 kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

 Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di tahun 2025 sebesar Rp 13.305.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 12.608.500,00 (94,77%). Dalam mendukung kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di tahun 2025, diimplementasikan melalui 2 sub kegiatan yaitu :

 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

 Sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bertujuan untuk melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan melalui penyusunan Jakwas (Kebijakan Pengawasan) dan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang diikuti dengan Rapat Operasional (RO) yang dilaksanakan rutin setiap bulan untuk mengawal seluruh kegiatan pengawasan dalam PKPT setiap bulannya dengan target sub kegiatan 2 laporan PKPT yang telah tercapai sesuai targetnya. Demi mendukung kelancaran sub

kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 2.750.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.425.500,00 (88,20%).

2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi terkait kebijakan pengawasan maupun rapat monitoring atas kinerja pengawasan triwulanan dengan targetnya 10 laporan yang telah tercapai 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 10.555.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 10.183.000,00 (96,48%).

b. Pendampingan dan Asistensi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi di tahun 2025 sebesar Rp 184.154.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 175.753.200,00 (95,44%). Dalam mendukung kegiatan pendampingan dan asistensi di tahun 2025, diimplementasikan melalui 4 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan ini difokuskan pada pengawasan atas urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh auditor Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) melalui aktivitas pendampingan, asistensi dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan outputnya 2 laporan yaitu laporan pendampingan asistensi atas penilaian mandiri SPIP dan pendampingan asistensi atas penyusunan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada semua perangkat daerah. Realisasi sub kegiatan ini ditahun 2025 adalah 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp 25.035.500,00 dan telah terserap sebesar Rp 22.837.300,00 (91,22%).

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan, asistensi, verifikasi atas penilaian Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Tahun 2025, sub kegiatan ini ditargetkan dengan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi pada 53 Perangkat Daerah dan telah terealisasi sebesar 100% dengan dukungan anggaran sebesar

Rp 3.555.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 3.128.500,00 (88%).

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

 Beberapa aktivitas sebagai implementasi sub kegiatan ini adalah :

 a) Pembangunan ZI (Zona Integritas);
 b) MCSP (*Monitoring Controlling Surveillance for Prevention*);
 c) Pengendalian Gratifikasi;
 d) Saber Pungli; dan
 e) Survei Penilaian Integritas (SPI).

 Tahun 2025, target kinerja sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat terealisasi 100% melalui 5 aktivitas pendukungnya (ZI, MCP, Saber Pungli, Gratifikasi dan SPI) dengan outputnya 5 kegiatan sesuai dengan yang telah ditargetkan di tahun 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp 154.021.200,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 148.586.400,00 (96,47%).

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

 Sub kegiatan ini difokuskan pada pendampingan, asistensi dan verifikasi atas pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara /LHKASN pada 53 perangkat daerah. Realisasi atas sub kegiatan ini di tahun 2025 adalah 100%.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semua Sub Kegiatan yang mendukung Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi telah tercapai sesuai targetnya karena secara realisasinya terlaksana sesuai rencananya di tahun 2025.

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri serta seluruh program dan kegiatan baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Wonogiri maupun dari Dana Alokasi Khusus. Ruang lingkup PKPT terdiri

pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi, reviu, pendampingan dan asistensi.

Kemudian untuk analisis kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU/ Sasaran Strategis	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan analisis
				Th 2025	Th 2026	Th 2027	Th 2028	Th 2029	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	
INDIKATOR TUJUAN													
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	√ (IKK dan IKU)	3	3	3	3	3	3 Skor: 3,015	3 Skor: 3,161	2 Skor: 2,963	3	Realisasi Level Maturitas SPIP pada tahun 2025 mencapai Level 2 (skor 2,963), lebih rendah dibandingkan target Renstra yaitu Level 3. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat aspek penyelenggaraan SPIP yang perlu diperkuat, terutama pada penerapan pengendalian intern secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pada tahun 2026 diperlukan penguatan implementasi SPIP, pembinaan kepada perangkat daerah, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk mendukung pencapaian target Level 3.
INDIKATOR SASARAN													
1	Level Kapabilitas APIP	-	√ (IKK dan Sasaran Strategis)	3	3	3	3	3	3 Skor: 3,00	3 Skor: 3,02	2 Skor: 2,24	2	Realisasi Kapabilitas APIP Tahun 2025 mencapai Level 2 (Skor 2,24), sehingga belum memenuhi target Renstra yang ditetapkan pada Level 3. Hasil penilaian tersebut dipengaruhi oleh penerapan kebijakan dan metodologi penilaian kapabilitas APIP yang baru dari BPKP, sehingga diperlukan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan. Menindaklanjuti Surat Edaran BPKP mengenai penyesuaian target Kapabilitas APIP, target Renstra Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 diubah dari Level 3 menjadi Level 2 agar selaras dengan kebijakan nasional dan kondisi capaian aktual, tanpa mengurangi komitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas APIP secara bertahap.

No	Indikator	SPM/ Stadar Nasional	IKK/IKU/ Sasaran Strategis	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Keterangan
				Th 2025	Th 2026	Th 2027	Th 2028	Th 2029	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	
2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	Sasaran Strategis	3,036	3,05	3,075	3,1	3,1	2 Skor: 2,690	3 Skor: 3,036	3 Skor: 3,000	3	Realisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2025 mencapai skor 3,000. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah berjalan dengan baik, namun masih sedikit di bawah target Renstra Tahun 2025 sebesar 3,036. Untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan implementasi pengendalian intern, optimalisasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian korupsi, peningkatan pengawasan pada area yang berisiko korupsi, serta penguatan budaya integritas di seluruh perangkat daerah.
3	IKM Inspektorat	-	Sasaran Strategis	85,9	86	86,2	86,5	86,5	85,82	85,9	86,32	86,32	Realisasi IKM Inspektorat tahun 2025 sebesar 86,32, melampaui target Renstra sebesar 85,9. Capaian ini menunjukkan kualitas pelayanan Inspektorat kepada para pemangku kepentingan berada pada kategori sangat baik. Ke depan diperlukan upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat serta penyempurnaan proses pelayanan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah maka ditentukan 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk pelaporan tahun anggaran 2025 yaitu : Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Tahun Anggaran N-1.

Maturitas SPIP pengukurannya adalah berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor PE.09.03/LHP-886/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025 diperoleh skor maturitas SPIP sebesar 2,963 (Level 2). Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman akan SPIP, Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan kegiatan Evaluasi SPIP dan berkoordinasi secara aktif dengan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kabupaten serta menjalin komunikasi dengan BPKP selaku Pembina SPIP. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Wonogiri senantiasa membuka pintu konsultasi dan koordinasi.

Ukuran capaian atas Kapabilitas APIP adalah berdasarkan Hasil Penilaian Level Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan metode *Internal Audit Capability Models* (IACM). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 2 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Nomor PE.09.03/LHP-134/PW11/6/2026, Tanggal 24 April 2026 diperoleh skor Kapabilitas APIP 2,240 (Level 2).

Penurunan hasil ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Kapabilitas APIP sesuai Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Hal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan standar audit internal global, yaitu dengan diberlakukannya Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024

maka BPKP menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasanan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasanan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 dapat berdampak kepada potensi penurunan capaian level kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya dibandingkan dengan Tahun 2024. Penurunan level ini mengarah pada level yang secara riil menunjukkan kapabilitas APIP dalam melakukan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern serta pengendalian kecurangan, sehingga APIP dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Berdasar Surat Kepala BPKP dimaksud, terdapat himbauan kepada Kepala Daerah untuk mempertimbangkan penyesuaian target kinerja peningkatan kapabilitas APIP pada dokumen perencanaan. Dalam RPJMD/Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 target Kapabilitas APIP adalah Level 3. Dengan adanya potensi penurunan Level akan berpengaruh pada Capaian Kinerja Organisasi khususnya pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri maka dalam penyusunan Renja ini akan dilakukan penyesuaian target atas Kapabilitas APIP menjadi Level 2 sesuai arahan BPKP tersebut dan berdasarkan surat yang telah kami kirimkan ke Bupati tembusan Bapperida Nomor : B/195/700.1.2/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 terkait penyampaian atas penurunan target Level Kapabilitas APIP di tahun 2026 sampai dengan akhir Renstra tahun 2029.

Sementara indikator IKK atas Manajemen Risiko Indeks dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Tahun Anggaran N-1 merupakan indikator IKK baru yang muncul atas penyampaian LPPD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan di tahun 2026. Namun aktivitas dalam mendukung pencapaian kedua IKK tambahan tersebut tidak menjadi indikator dalam tujuan maupun sasaran karena telah masuk dalam sub kegiatan “Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP” yang difokuskan untuk memonitoring tindak lanjut hasil pengawasan dari BPK RI dan APIP. Kemudian sub kegiatan “Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah” yang difokuskan untuk aktivitas atas

pendampingan dan evaluasi register risiko dan monitoring implementasi rencana tindak pengendaliannya.

Kemudian sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimana indikator atas tujuan maksimal adalah 1, maka ditetapkan Keputusan Inspektur Nomor 47 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri atas indikator tujuan yaitu "Level Maturitas SPIP" seperti yang telah ditampilkan dalam Tabel 2.2.

2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis

a) Isu-Isu Peting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting dalam kegiatan pengawasan di Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Tuntutan untuk Adaptif dan Responsif terhadap Regulasi yang Semakin Dinamis.

 Perubahan regulasi yang cepat di tingkat pusat maupun daerah menuntut Inspektorat untuk mampu meningkatkan fleksibilitas dalam adaptasi kebijakan dan implementasi di lapangan. Inspektorat harus memastikan setiap perubahan kebijakan atau peraturan diterapkan secara efektif di seluruh perangkat daerah. Namun, tuntutan untuk adaptif dan responsif terhadap regulasi yang dinamis juga membawa risiko. Salah satu risiko utamanya adalah keterlambatan dalam memahami dan mengimplementasikan perubahan regulasi di seluruh perangkat daerah, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan dengan peraturan terbaru. Selain itu, ada risiko ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi perubahan kebijakan, baik karena kurangnya kompetensi atau kurangnya pelatihan

yang memadai. Risiko lain yang mungkin muncul adalah potensi ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi di lapangan, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahan dalam pelaksanaan program. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu memperkuat sistem monitoring terhadap setiap perubahan regulasi dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi secara berkala untuk memastikan seluruh pegawai dan perangkat daerah memahami dan menerapkan kebijakan dengan benar. Selain itu, penerapan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyebaran informasi terkait regulasi terbaru dan memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah, sehingga adaptasi terhadap perubahan regulasi bisa lebih cepat dan akurat.

2. Tuntutan Masyarakat terhadap Transparansi, Akuntabilitas, dan Keterbukaan Informasi.

 Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, Inspektorat harus mampu mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola yang baik dan sesuai dengan harapan publik. Ini mencakup upaya pencegahan KKN dan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Namun, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi juga membawa sejumlah risiko. Salah satunya adalah risiko ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam penyampaian informasi publik, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, terdapat risiko resistensi dari beberapa perangkat daerah dalam membuka akses informasi yang dianggap sensitif atau kurang mendukung kepentingan tertentu. Potensi manipulasi data atau informasi juga menjadi ancaman yang dapat merusak akuntabilitas serta citra pemerintah daerah. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, Inspektorat perlu mendorong implementasi sistem pengelolaan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, disertai dengan pedoman dan aturan yang jelas tentang batasan keterbukaan informasi. Selain itu, perlu adanya pengawasan ketat terhadap laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan guna memastikan akurasi dan integritas data. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang intensif,

perangkat daerah juga harus diberdayakan agar memahami pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan publik, serta Inspektorat harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses informasi yang lebih efisien dan real-time.

3. Tuntutan Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.
 Kualitas dan kompetensi SDM di lingkungan Inspektorat sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan. Pengembangan kompetensi teknis dan penguatan integritas perlu menjadi prioritas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal. Namun, tuntutan peningkatan kompetensi dan integritas SDM juga menghadirkan sejumlah risiko. Salah satunya adalah risiko kurangnya pelatihan atau pengembangan yang tepat dan berkelanjutan bagi pegawai, yang dapat menyebabkan kesenjangan kompetensi teknis dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, terdapat risiko lemahnya pengawasan internal terhadap integritas SDM, yang dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika kerja. Risiko lain yang muncul adalah potensi rotasi atau pergantian personel yang tidak terencana, sehingga memengaruhi kontinuitas dan efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, Inspektorat perlu menyusun program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan kompetensi teknis dan etika kerja. Pengawasan internal harus diperkuat dengan penerapan sistem audit internal berkala serta pemberian reward bagi pegawai yang menunjukkan integritas dan kinerja yang baik. Selain itu, perlu ada mekanisme rotasi yang terstruktur dan transparan, disertai dengan strategi untuk memastikan kelangsungan tugas pengawasan tetap berjalan dengan optimal.
4. Tuntutan Adaptasi dan Penerapan Teknologi Informasi.
 Teknologi informasi membuka peluang besar untuk digitalisasi pengawasan dan pelaporan, namun juga menuntut Inspektorat untuk beradaptasi dengan cepat. Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi, tetapi memerlukan kesiapan SDM dan infrastruktur yang memadai. Namun, adaptasi dan penerapan teknologi informasi juga menghadirkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Salah satu risiko utamanya adalah kurangnya

kesiapan SDM dalam mengoperasikan sistem digital yang baru, yang dapat menghambat efektivitas implementasi teknologi tersebut. Selain itu, ada risiko keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam penerapan sistem pengawasan berbasis digital. Risiko keamanan data juga menjadi perhatian utama, karena sistem digital rentan terhadap serangan siber atau kebocoran informasi jika tidak dilindungi dengan baik. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu melakukan pelatihan intensif bagi pegawai terkait penggunaan teknologi informasi serta memperkuat infrastruktur teknologi yang diperlukan. Selain itu, pengembangan sistem keamanan siber yang kuat dan penerapan protokol keamanan data yang ketat sangat penting untuk melindungi informasi yang dikelola. Inspektorat juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah mendukung digitalisasi pengawasan secara merata dan efektif.

5. Tuntutan Peningkatan Integritas dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

 Pengawasan internal harus ditingkatkan untuk lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan. Inspektorat perlu memperkuat kapasitas manajemen risiko dan memastikan adanya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Namun, tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan juga menimbulkan sejumlah risiko. Salah satu risiko utamanya adalah potensi resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pengawasan yang lebih ketat, sehingga dapat memengaruhi kerjasama dan komitmen dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu, ada risiko kurangnya kemampuan Inspektorat dalam mendeteksi penyimpangan secara dini akibat keterbatasan sumber daya atau alat pendeteksi yang tidak memadai. Risiko lain adalah potensi tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan tata kelola, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian atau hambatan dalam proses pemerintahan. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu memperkuat sistem manajemen risiko dengan melakukan pemantauan yang rutin dan menyeluruh. Diperlukan

juga peningkatan kapasitas SDM dalam mendeteksi potensi penyimpangan melalui pelatihan manajemen risiko yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu ada pendekatan yang lebih kolaboratif dengan seluruh perangkat daerah untuk menciptakan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan transparansi, serta memastikan bahwa fungsi pengawasan sejalan dengan praktik tata kelola yang baik tanpa menimbulkan konflik atau hambatan.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan akhir tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih menghadapi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut antara lain :

1. kesadaran para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan dan implementasi RB dan Manajemen Risiko;
2. kurangnya perhatian dan tanggapan Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi obyek pemeriksaan terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Fungsional serta terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya;
3. kualitas, kuantitas dan integritas SDM Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tenaga pengawas yang profesional;
4. sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai, diantaranya sarana kantor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berusaha dengan optimal untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Kemudian selain isu dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, masih terdapat beberapa tantangan dan peluang bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Tantangan :
 a. Perubahan Dinamika Regulasi

 Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang dinamis dan memastikan setiap

perubahan tersebut diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

b. Tuntutan Masyarakat yang Semakin Kritis

 Masyarakat semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga Inspektorat Kabupaten Wonogiri dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tata kelola yang baik dan bersih. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.

c. Penguatan Peran Pengawasan yang Efektif

 Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mampu meningkatkan peran pengawasannya untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

d. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi Informasi

 Inspektorat Kabupaten Wonogiri menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan yang lebih efisien dan transparan.

e. Mendorong Budaya Kerja yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

 Salah satu tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah mendorong terwujudnya budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini mencakup upaya untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi, meningkatkan etika pelayanan publik, serta memperkuat komitmen seluruh aparatur terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

f. Penurunan Kuantitas SDM

 Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah dampak dari regulasi terkait perampingan struktur organisasi yang berimplikasi pada

penurunan jumlah sumber daya manusia (SDM). Kebijakan ini menyebabkan keterbatasan dalam jumlah auditor, pejabat fungsional, serta tenaga pendukung lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan, dan pengendalian intern, terutama dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berkembang. Dalam situasi ini, Inspektorat dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara lebih efisien, serta mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas pegawai agar tetap mampu menjawab tuntutan tugas dan tanggung jawab yang semakin berat.

2. Peluang :
 a. Pemanfaatan Teknologi

 Dengan digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan, Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, serta keterbukaan informasi publik.

 b. Penguatan Kapasitas SDM

 Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, maupun adopsi teknologi, yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pengawasan.

 c. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah

 Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih memberikan peluang bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

 d. Peningkatan Peran dalam Reformasi Birokrasi

 Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dengan mengedepankan pengawasan dan evaluasi yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah daerah secara keseluruhan.

 e. Kolaborasi dan Sinergi dengan Instansi Terkait

 Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memanfaatkan peluang untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan instansi

terkait, menciptakan pengawasan internal yang lebih terintegrasi, serta memperkuat sinergi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain memahami isu, permasalahan serta tantangan dan peluang yang ada, perlu diuraikan juga beberapa dampak yang mungkin terjadi jika Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menghadapai berbagai tantangan, isu dan permasalahan tersebut, yaitu :

1. jika tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi APIP, cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK RI);
2. tanpa adanya dukungan dan arahan dari pimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja APIP sehingga tidak ada konsistensi dalam upaya pencapaian target kinerja.

b) Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahun. Renja 2027 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Disamping itu, dokumen Renja tahun 2027 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, rencana capaiannya dan pendanaan/pagu indikatifnya. Melalui dokumen Renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Program dan kegiatan tahun 2027 yang telah diusulkan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan rancangan awal Renja yang akan dilaksanakan di tahun 2027 sesuai Renstra periode tahun 2025-2029 saat penyusunannya. Kemudian pada tahapannya mengalami perubahan dari rancangan awal Renja sampai dengan rancangan akhir pada pagu anggaran karena adanya *refocussing* anggaran serta perubahan atas beberapa indikator dan targetnya menyesuaikan

perkembangan yang ada seperti penyesuaian atas target Level Kapabilitas APIP. Perubahan ini terjadi secara rinci ditampilkan sebagaimana pada tabel 2.3.

Kemudian, beberapa strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mendukung pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2027 sebagai berikut :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan upaya rekrutmen SDM baru dan mengikutsertakan dalam pelatihan teknis dan fungsional terutama sertifikasi auditor, sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional;
2. mengupayakan peningkatan kesadaran para Pimpinan OPD dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah, melalui wahana sosialisasi dalam setiap kesempatan rapat dinas dan koordinasi;
3. upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan;
4. penguatan budaya pengendalian intern dan tindak lanjut temuan; dan
5. peningkatan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya seperti KPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan yang lainnya;

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Rp8.204.261.120					**Rp7.694.602.988**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp7.424.586.344**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp7.403.794.616**	
			Nilai Kematangan Organisasi	**40**				**Nilai Kematangan Organisasi**	**47**		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**1**				**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**1**		
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**0**				**Jumlah Inovasi Perangkat Daerah**	**1**		
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**100%**	**Rp4.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**100%**	**Rp1.927.000**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp987.000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp940.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**2**	**Rp6.668.735.307**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**2**	**Rp6.690.139.956**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Rp6.666.735.307	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Rp6.677.241.956	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp12.404.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Rp1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Rp494.000	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase layanan administrasi BMD**	**100%**	**Rp999.940**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase layanan administrasi BMD**	**100%**	**Rp462.500**	
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp999.940	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp462.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan**	**100%**	**Rp184.199.860**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan**	**100%**	**Rp202.080.000**	
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Rp2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Rp1.040.000	
4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Rp999.860	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Rp1.040.000	
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Rp181.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Rp200.000.000	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan**	**100%**	**Rp173.485.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan**	**100%**	**Rp137.042.810**	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp1.999.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp2.867.200	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp54.999.110	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp58.807.955	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp1.498.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp1.975.200	
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp19.999.980	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp25.348.400	
5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Rp6.992.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Rp6.176.000	
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp85.996.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp40.067.055	
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Rp999.150	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Rp955.000	
5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Rp999.860	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Rp846.000	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset**	**100%**	**Rp44.501.900**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset**	**100%**	**Rp84.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Rp44.501.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Rp84.500.000	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah**	**100%**	**Rp238.378.300**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah**	**100%**	**Rp169.260.000**	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Rp4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Rp1.000.000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Rp40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Rp47.300.000	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Rp194.378.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Rp120.960.000	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**Rp110.285.737**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**Rp118.382.350**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Rp17.195.520	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Rp20.680.350	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Rp80.188.617	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Rp82.180.000	
8.3	Pemeliharaan Mebel	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Rp2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Rp990.000	
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Rp4.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Rp7.500.000	
8.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp5.911.600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp7.032.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan**	**86%**	**Rp425.600.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan**	**86%**	**Rp218.898.202**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan**	**100%**	**Rp248.000.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan**	**100%**	**Rp102.192.290**	
9.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9	Rp30.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9	Rp5.509.830	
9.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3	Rp26.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3	Rp6.400.000	
9.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50	Rp15.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50	Rp4.888.000	
9.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Rp8.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Rp5.900.000	
9.5	Pengawasan Desa	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22	Rp112.000.000	Pengawasan Desa	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22	Rp60.963.710	
9.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang.Terbentuk	1	Rp1.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang.Terbentuk	1	Rp507.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37	Rp56.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37	Rp18.023.750	
10	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan**	**100%**	**Rp177.600.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan**	**100%**	**Rp116.705.912**	
10.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Rp1.600.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Rp900.000	
10.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	100	Rp176.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	100	Rp115.805.912	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas**	**100%**	**Rp354.074.776**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas**	**100%**	**Rp71.910.170**	
11	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko**	**1 Dokumen**	**Rp45.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko**	**1 Dokumen**	**Rp11.000.170**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
11.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rp25.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rp1.000.170	
11.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rp20.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rp10.000.000	
12	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan**	**100%**	**Rp309.074.776**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan**	**100%**	**Rp60.910.000**	
12.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50	Rp40.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50	Rp8.523.000	
12.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50	Rp12.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50	Rp987.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
12.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Rp254.074.776	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Rp50.000.000	
12.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasl Penegakan Integritas	50	Rp3.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasl Penegakan Integritas	50	Rp1.400.000	

c) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders karena tidak ada program/ kegiatan yang berkaitan langsung antara kegiatan masyarakat dengan tugas-tugas di bidang pengawasan/ pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

2.4 Telaaah Pokok-pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil telaah terhadap Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Wonogiri sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027, tidak terdapat usulan, saran, maupun rekomendasi yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian, penyusunan Renja Tahun 2027 tetap mengacu pada dokumen perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, arah kebijakan pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.5 Inovasi Bidang urusan dalam Upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung penyelenggaraan pengawasan yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Inovasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi pengawasan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan Inspektorat.

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan antara lain Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMHP) sebagai media pengelolaan administrasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, Kanal Pengaduan melalui website Inspektorat yang memfasilitasi penyampaian pengaduan masyarakat dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, Digital Library yang menyediakan berbagai peraturan dan referensi di bidang pengawasan yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan, serta layanan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang menyediakan sarana pelaporan gratifikasi melalui media komunikasi yang telah disediakan.

Keberadaan inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses layanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan penyempurnaan inovasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menyesuaikan kebutuhan pengguna layanan dan perkembangan teknologi informasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

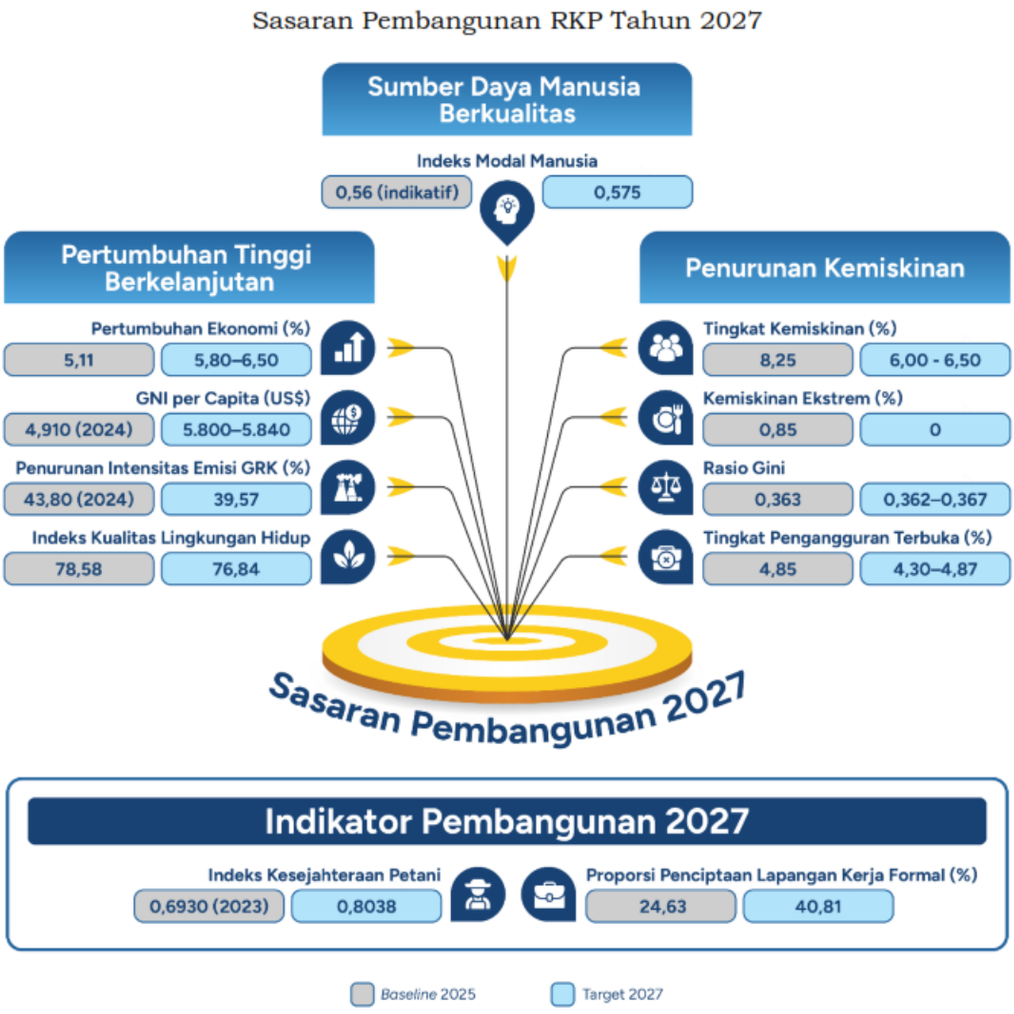
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah

a) Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi ujung tombak implementasi berbagai program menuju Indonesia Emas 2045. Penyusunannya mengacu pada arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2025, evaluasi kebijakan 2026, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sekaligus isu-isu strategis dan kesinambungan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2026, tema RKP 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."

Sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2027 yang ingin dicapai yaitu :

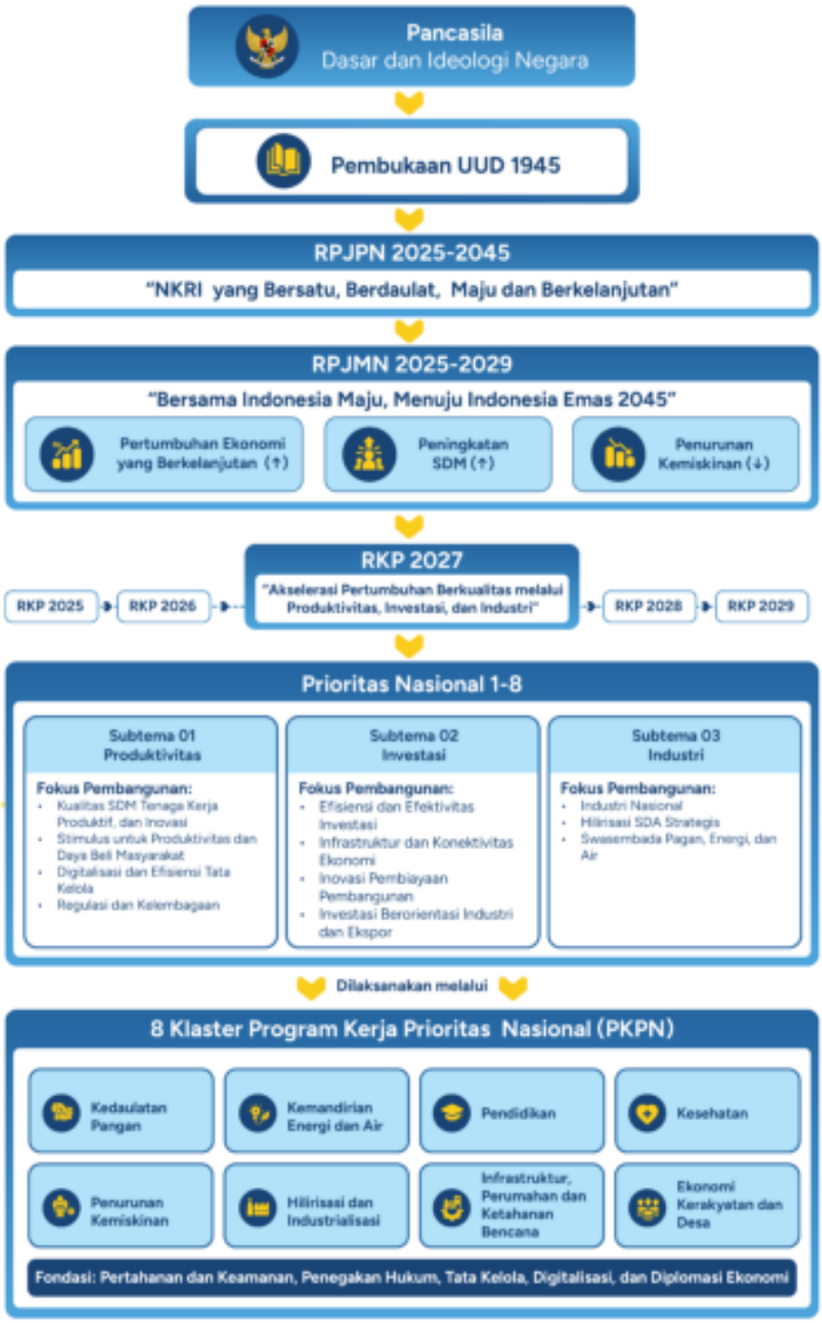
1. Pertumbuhan Ekonomi: 5,80 - 6,50 %
2. Gross National Income (GNI) per kapita: USD 5.800-5840
3. Penurunan Intensitas Emisi GRK: 39,57 %
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,84
5. Tingkat Kemiskinan: 6,00 – 6,50 %
6. Indeks Rasio Gini: 0,362 – 0,367
7. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,44 - 4,96 %
8. Kemiskinan Ekstrem: 0,0 %
9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 0,575
10. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,30 – 4,87 %



Gambar III.1
Sasaran Pembangunan Tahun 2027
Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027

Untuk memperkuat pijakan pencapaian sasaran tersebut, RKP 2027 menetapkan Prioritas Pembangunan sebagai panduan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, diantaranya adalah :

1. Kedaulatan pangan;
2. Penurunan kemiskinan;
3. Kemandirian energi dan air;
4. Hilirisasi dan industrialisasi;
5. Pendidikan;
6. Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana;
7. Kesehatan;
8. Ekonomi kerakyatan dan desa;



Gambar III.2
Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan RKP 2027

Program pembangunan dalam RKP Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri" melalui peningkatan produktivitas nasional, penguatan iklim investasi, percepatan transformasi industri, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam mendukung arah pembangunan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pengawasan intern yang mampu memberikan keyakinan atas efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko,

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2027, Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam mendukung pencapaian Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Wonogiri, yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pengawasan intern, peningkatan kapabilitas APIP, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pengawasan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta mendukung terciptanya iklim pembangunan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas, investasi, dan daya saing daerah.

b) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri dirumuskan untuk mendukung misi ketiga Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik".

Berdasarkan pada misi ketiga Kabupaten Wonogiri diatas, maka ditetapkan tujuan dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri yaitu "Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan".

Dengan mendasarkan misi ketiga Kepala Daerah dan tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, maka dapat ditetapkan 2 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan
2. Meningkatnya kinerja Inspektorat

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pertama Inspektorat Kabupaten Wonogiri yaitu "Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan"

yang didukung dengan sasaran meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan strategi sebagi berikut :

1. peningkatan peran APIP dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah dengan arah kebijakannya adalah mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai *consultant* dan *quality assurance*;
2. peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan dengan arah kebijakannya adalah mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten, dan
3. optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern dengan arah kebijakannya mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan.

c) Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai target kinerja, tujuan, dan sasaran periode 2025–2029, pada tahun 2027 ditetapkan 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan, baik Program Urusan maupun Program Penunjang Urusan. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi pagu indikatif pendanaan serta rencana target capaian untuk tahun 2027. Data tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIPD-RI sebagai Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 sebagaimana terlampir dalam lampiran dokumen Renja ini.

3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan ini mengacu pada tahapan pembangunan dalam Renstra yang pada Tahun 2027 difokuskan pada penguatan sistem jaminan mutu dan pengawasan internal sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah.

Selain mengacu pada tahapan Renstra, arah kebijakan Tahun 2027 juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD

Provinsi Jawa Tengah, serta RPJMD Kabupaten Wonogiri. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, serta penguatan sistem pengawasan intern sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan di bidang pengawasan intern, arah kebijakan Tahun 2027 juga mempertimbangkan penerapan standar dan ketentuan terbaru, termasuk penguatan sistem penjaminan mutu pengawasan intern sesuai praktik profesional audit intern pemerintah. Dengan demikian, arah kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1) Memperkuat sistem jaminan mutu (*Quality Assurance dan Quality Control)* dalam penyelenggaraan pengawasan intern guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan.
2) Meningkatkan kepatuhan terhadap standar, pedoman, dan metodologi pengawasan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar profesi APIP.
3) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi pengawasan untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan.
4) Meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko pada perangkat daerah melalui pembinaan, pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan assurance dan consulting.
5) Memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), perangkat daerah, serta pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
6) Meningkatkan kualitas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

7) Mendorong penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil, peningkatan akuntabilitas, dan kepuasan pengguna layanan pengawasan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui cascading di Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk periode 2025–2029, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Setiap unsur tersebut dilengkapi indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian sasaran.

Sebagaimana dijelaskan di Bab III, dokumen Renja Tahun 2027 ini memuat hasil input pada SIPD RI. Kemudian di Bab IV akan disajikan rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang selaras dengan Renstra Baru periode 2025–2029, mengingat pelaksanaan dan realisasi anggaran tahun 2027 harus didasarkan pada kerangka strategis terbaru.

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat tahun 2027 sebagaimana ditampilkan pada lampiran dokumen ini.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan dalam 3 program, 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan uraiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 Program ini didukung dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 7.403.794.616,00. Berikut adalah penjelasan atas 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 1.927.000,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan targetnya 5 Dokumen yaitu Renja, RKA Penetapan, RKA Perubahan, DPA Penetapan, dan DPA Perubahan dengan pendanaan sebesar Rp 987.000,00.

 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan targetnya 1 Laporan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dengan pendanaan sebesar Rp 940.000,00.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dengan target 2 dokumen dan pendanaan sebesar Rp 6.690.139.956,00 yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan targetnya 40 orang/bulan dengan pendanaan sebesar Rp 6.677.241.956,00.

 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan targetnya 1 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 12.404.000,00 karena termasuk untuk anggaran pembayaran PA sebagai PPKom setiap bulannya.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan targetnya 13 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 494.000,00.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase layanan administrasi BMD dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 462.500,00 yang didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik. Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen dengan targetnya 5 Dokumen yaitu 1 Dokumen Perencanaan Tahunan, dan 4 Dokumen Rekonsiliasi Triwulanan. Pendanaan atas sub kegiatan ini sebesar Rp 462.500,00.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 202.080.000,00 yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan targetnya 24 Dokumen Pendataan dan Pengolahan atas Administrasi Kepegawaian dengan pendanaan sebesar Rp 1.040.000,00.

2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan targetnya 4 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 1.040.000,00.

3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan targetnya 50 Orang dengan pendanaan sebesar Rp 200.000.000,00.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketersediaan jasa layanan administrasi Umum perangkat daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 137.042.810,00 yang didukung dengan 10 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 2.867.200,00.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 58.807.955,00.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 1.975.200,00.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 25.348.400,00.

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 6.176.000,00.

6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 40.067.055,00.

7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan targetnya 2 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 955.000,00.

8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan targetnya 1 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 846.000,00.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 84.500.000,00 yang didukung dengan 1 sub kegiatan untuk di tahun 2027 yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan targetnya 12 Unit yang akan digunakan untuk pembelian 2 Buah Meteran Dorong, 1 Buah Meteran Gulung, 4 Unit Laptop dan 5 Unit Printer dengan pendanaan sebesar Rp 84.500.000,00.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 169.260.000,00 yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 47.300.000,00.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 120.960.000,00.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

 Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 118.382.350,00 yang didukung dengan 5 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan targetnya 2 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 20.680.350,00.

 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan targetnya 11 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 82.180.000,00.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Mebel yang Dipelihara dengan targetnya 3 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 990.000,00.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan targetnya 10 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 7.500.000,00.

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan targetnya 1 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 7.032.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 218.898.202,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 102.192.290,00 yang didukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan targetnya 9 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 5.509.830,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan audit kinerja dan audit kepatuhan/ketaatan.

2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan targetnya 3 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 6.400.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target

pada sub kegiatan ini adalah Asistensi LKPD sebanyak 1 laporan, Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI atas LKPD sebanyak 1 laporan, dan Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD sebanyak 1 Laporan.

3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dengan targetnya 50 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 4.888.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD sebanyak 25 laporan dan evaluasi SAKIP Kecamatan sebanyak 25 laporan.

4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan targetnya 1 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 5.900.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan reviu LKPD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 laporan.

5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dengan targetnya 22 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 60.963.710,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Audit Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Desa sesuai analisis risiko pada desa di Kabupaten Wonogiri sebanyak 22 laporan.

6) Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk dengan targetnya 1 Kesepakatan dengan pendanaan sebesar Rp 507.000,00.

7) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan targetnya 37 Dokumen dengan pendanaan sebesar

Rp 18.023.750,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebanyak 30 dokumen, Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan (Ikhtisar Semester I dan II) sebanyak 2 dokumen, Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 dokumen, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 dokumen dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebanyak 2 dokumen.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan target 102 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 116.705.912,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 900.000,00.

2) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan targetnya 100 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 115.805.912,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini beberapa diantaranya adalah pengawasan terkait Pemeriksaan Saldo Kas, Reviu DAK, Reviu Rancangan Akhir Renja OPD, Monitoring Evaluasi Gender, Reviu RAPBD, Reviu RKPD, Probity Audit, Pengawasan atas Urusan Pemerintahan, Reviu PAPBJ, Penanganan Aduan/Kasus dan Pengawasan Mandatori lainnya diluar pengawasan reguler yang ditujukan khusus pengawasan dengan tujuan tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

Indikator program ini adalah Persentase rekomendasi perumusan kebijakan teknis yang ditindaklanjuti dengan target 100% (didukung

oleh kegiatan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan) dan Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas dengan target 100% (didukung oleh kegiatan Pendampingan dan Asistensi). Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 71.910.170,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

 Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dengan targetnya 1 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 11.000.170,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun targetnya 1 Rekomendasi dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan tahunan dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.170,00.

 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun dengan targetnya 1 Rekomendasi yang digunakan untuk memfasilitasi dalam penyusunan kertas kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) setiap tahunnya dengan anggaran pendanaan sebesar Rp 10.000.000,00.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

 Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan dengan targetnya 100% dengan pendanaan sebesar Rp 60.910.000,00 yang didukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan targetnya 50 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 8.523.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pendampingan dalam Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi beserta Penjaminan Kualitasnya termasuk di dalamnya pendampingan dan asistensi penyusunan Register Risiko (RR) bagi semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri sebanyak 50 perangkat daerah.

2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan targetnya 50 perangkat daerah yang dicapai dengan pelaksanaan Evaluasi Internal RB secara triwulanan dengan pendanaan sebesar Rp 987.000,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan targetnya 5 kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 50.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan atas *monitoring* dan evaluasi FCP, Pengendalian Gratifikasi, *monitoring* Survei Penilaian Integritas (SPI), Pendampingan Perluasan Desa Anti Korupsi, *monitoring* dan evaluasi *Whistle Blowing System* (WBS).

4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

 Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan targetnya 50 perangkat daerah

dengan pendanaan sebesar Rp 1.400.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada semua perangkat daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 50 perangkat daerah melalui pengumpulan Bukti Setor Pajak (SPT) bagi LHKAN dan bukti lapor kekayaan bagi LHKPN serta *monitoring* dan pembangunan Zona Integritas (ZI).

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini akan diuraikan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2027. Indikator tersebut merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunannya mengacu pada target Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 agar target kinerja yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan organisasi. Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Wonogiri, Indikator Kinerja Utama dibedakan dengan indikator sasaran strategis. IKU memuat indikator pada tingkat tujuan, sedangkan indikator sasaran strategis digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran strategis.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai target kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027, pada subbab ini disajikan baik Indikator Kinerja Utama maupun indikator sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri Nomor 47 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029. Penetapan target Tahun 2027 mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sehingga target yang ditetapkan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan kondisi capaian kinerja perangkat daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan indikator sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027

No.	Tingkat Kinerja	Rumusan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027	Keterangan
1	Tujuan (IKU)	Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan	Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2 Skor : 2,963	3	3	Target Renja Tahun 2027 tetap mengacu pada target Renstra Tahun 2025–2029, yaitu Level 3. Penetapan target tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan implementasi SPIP secara berkelanjutan agar capaian Level Maturitas SPIP dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	Level	3	2 Skor : 2,240	3	2	Target Renja Tahun 2027 disesuaikan menjadi Level 2 sebagai tindak lanjut kebijakan BPKP mengenai penyesuaian target Kapabilitas APIP dalam dokumen perencanaan. Penyesuaian tersebut juga mempertimbangkan hasil penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 yang mencapai Level 2 (Skor 2,240).
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	3,036	3,000	3,075	3,075	Target Renja Tahun 2027 tetap mengacu pada target Renstra sebesar 3,075. Penetapan target tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan efektivitas pengendalian korupsi, mengingat realisasi Tahun 2025 sebesar 3,000 masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,036.
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kinerja Inspektorat	IKM Inspektorat	Indeks	85,9	86,32	86,2	86,32	Target Renja Tahun 2027 ditetapkan sebesar 86,32 dengan mempertimbangkan capaian Tahun 2025 yang telah melampaui target sehingga diharapkan kualitas pelayanan Inspektorat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel 5.1, Indikator Kinerja Utama dan indikator sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran target kinerja tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Penetapan target tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2027. Selain itu, penetapan target juga mempertimbangkan perkembangan kebijakan nasional di bidang pengawasan intern pemerintah, hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, serta kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pada tingkat tujuan, Inspektorat Kabupaten Wonogiri menetapkan Indikator Kinerja Utama berupa Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan target Tahun 2027 sebesar Level 3. Target tersebut tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan. Meskipun hasil penilaian Tahun 2025 masih berada pada Level 2 dengan skor 2,963. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPIP telah berjalan namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek penyelenggaraan agar mampu memenuhi karakteristik Level 3. Oleh karena itu, pada Tahun 2027 berbagai upaya akan terus dilakukan melalui penguatan penerapan manajemen risiko, peningkatan efektivitas pengendalian intern, pembinaan kepada perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sehingga target Level 3 dapat tercapai sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Selanjutnya, pada sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan” digunakan dua indikator kinerja, yaitu Level Kapabilitas APIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Untuk indikator Level Kapabilitas APIP, target Tahun 2027 ditetapkan sebesar Level 2. Penetapan target tersebut didasarkan pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tentang Penyesuaian Target Kapabilitas APIP dalam Dokumen Perencanaan Daerah sebagai tindak lanjut atas berlakunya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berlakunya peraturan tersebut membawa perubahan terhadap metodologi penilaian Kapabilitas APIP sehingga target pada dokumen perencanaan daerah perlu disesuaikan. Penetapan target Tahun 2027 juga mempertimbangkan capaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 yang berada pada Level 2 dengan skor 2,240. Oleh karena itu, upaya peningkatan Kapabilitas APIP pada Tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan tata kelola pengawasan intern, peningkatan kompetensi sumber daya manusia APIP, penguatan sistem penjaminan mutu, serta penyempurnaan proses bisnis pengawasan agar kapabilitas APIP dapat meningkat secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun untuk indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), target Tahun 2027 tetap ditetapkan sebesar 3,075 sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra. Penetapan target tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk terus meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui penguatan sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan implementasi langkah-langkah pencegahan korupsi pada seluruh perangkat daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi Tahun 2025 sebesar 3,000 masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,036 sehingga diperlukan berbagai upaya perbaikan yang lebih terarah. Dalam rangka mendukung pencapaian target Tahun 2027, Inspektorat akan terus memperkuat fungsi pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi pengendalian korupsi, termasuk mendorong penyelesaian rencana tindak pengendalian korupsi secara konsisten pada seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, pada sasaran strategis “Meningkatnya kinerja Inspektorat”, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat. Target Tahun 2027 ditetapkan sebesar 86,32 dengan mempertimbangkan capaian Tahun 2025 yang telah mencapai 86,32, melampaui target Tahun 2025 sebesar 85,90. Capaian

tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah memperoleh penilaian yang baik dari para pengguna layanan. Oleh karena itu, fokus pelaksanaan pada Tahun 2027 tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan capaian tersebut, tetapi juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan standar pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, percepatan tindak lanjut atas masukan pengguna layanan, serta peningkatan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, target Indikator Kinerja Utama dan indikator sasaran strategis Tahun 2027 mencerminkan kesinambungan pelaksanaan Renstra dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta dinamika kebijakan nasional di bidang pengawasan intern pemerintah. Melalui penetapan target yang realistis namun tetap menantang, Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern, memperkuat akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri.

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai dasar utama penyelenggaraan LPPD dan EPPD, yang mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK). Ketentuan tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang menggantikan Permendagri Nomor 18 Tahun

2020, dengan daftar/nomenklatur Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada periode tersebut digunakan dalam Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024.

Selanjutnya, sebagai ketentuan terbaru, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang IKK, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi acuan terbaru dalam penetapan dan penilaian IKK, meliputi Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terbaru tersebut melalui pemetaan dan penyelarasan antara Indikator Kinerja Kunci (IKK), target kinerja daerah, indikator perangkat daerah, program, kegiatan, subkegiatan, target, sumber data, serta bukti dukung capaian, sehingga kinerja perangkat daerah dapat terukur, terlacak, berbasis data, dan mendukung pelaporan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal tersebut menyebabkan perbedaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan target antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, RPJMD Kab. Wonogiri Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berikut ini tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.

Tabel 5.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengawasan Tahun 2027
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renja 2027
1	Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	0
2	Level Kapabilitas APIP	Level	0

Berikut ini tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang IKK, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi acuan terbaru dalam penetapan dan penilaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renja tahun 2027

Tabel 5.3
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengawasan Tahun 2027 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026

		Satuan	Target Renja 2027	Keterangan
1	Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3 (Hasil Capaian 5)	Target Tahun 2027 tetap mengacu pada Renstra Tahun 2025–2029 sebagai upaya peningkatan implementasi SPIP secara berkelanjutan menuju Level 3 (hasil capaian 5 berdasarkan pedoman penyusunan LPPD TA.2025).
2	Level Kapabilitas APIP	Level	2 (Hasil Capaian 4)	Target Tahun 2027 disesuaikan menjadi Level 2 sebagai tindak lanjut Surat Kepala BPKP mengenai penyesuaian target Kapabilitas APIP dalam dokumen perencanaan daerah berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 (hasil capaian 4 berdasarkan pedoman penyusunan LPPD TA.2025).
3	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3,120 (Hasil Capaian 5)	Merupakan IKK baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 sehingga belum termuat dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025–2029. Di Kabupaten Wonogiri, indikator IMR ditetapkan sebagai indikator kinerja Bupati, sedangkan Inspektorat berperan dalam pembinaan, pendampingan, dan penguatan penerapan manajemen risiko (hasil capaian 5 berdasarkan pedoman penyusunan LPPD TA.2025).
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	100%	Merupakan IKK baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 sehingga belum termuat dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025–2029. Target akan diselaraskan pada perubahan atau penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026, Tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang harus dimuat dalam dokumen perencanaan daerah maka dilakukan penyesuaian nomenklatur dan target IKK dari Permendagri 19 Tahun 2024 terhadap nomenklatur dan target IKK Kepmen Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 di dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. Hal tersebut menyebabkan perbedaan nomenklatur dan target antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan RPJMD Kab. Wonogiri Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Tabel 5.3, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, regulasi tersebut menambahkan indikator kinerja kunci pada urusan pengawasan sehingga jumlah indikator yang digunakan dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan dari awalnya hanya dua indikator (nomor 1 dan 2) menjadi 4 indikator (indikator baru di nomor 3 dan 4).

Untuk indikator Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas APIP, target Tahun 2027 masih mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029. Khusus indikator Kapabilitas APIP, target Renja Tahun 2027 disesuaikan menjadi Level 2 sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai penyesuaian target Kapabilitas APIP dalam dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Indeks Manajemen Risiko (IMR) dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 merupakan indikator kinerja kunci yang baru ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 sehingga belum diakomodasi dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029. Oleh

karena itu, kedua indikator tersebut belum memiliki target dalam Renstra maupun Renja Tahun 2027. Meskipun demikian, realisasi Tahun 2025 tetap disajikan sebagai informasi awal atas capaian kinerja sesuai hasil pengukuran yang telah dilakukan.

Khusus untuk indikator Indeks Manajemen Risiko (IMR), Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkannya sebagai indikator kinerja Bupati yang tercantum di RPJMD dengan targetnya di tahun 2027 adalah 3,120 karena pengelolaan manajemen risiko merupakan bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Inspektorat berperan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melaksanakan pembinaan, pendampingan, konsultasi, serta penguatan implementasi manajemen risiko pada perangkat daerah, sehingga tidak menjadi perangkat daerah penanggung jawab utama terhadap capaian indikator tersebut.

Dengan demikian, penyajian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 tidak hanya menggambarkan kesinambungan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, tetapi juga mengakomodasi perkembangan kebijakan nasional mengenai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyesuaian terhadap indikator kinerja kunci yang baru akan dilakukan melalui mekanisme perubahan atau penyempurnaan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tetap menjaga keterpaduan antara dokumen perencanaan daerah dan kebijakan nasional.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2027 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2027. Penyusunan Renja tahun 2027 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen yang kuat serta koordinasi yang kuat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja di tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan. Kemungkinan atas perubahan yang terjadi dalam upaya pencapaian sasaran utama pelaksanaan pengawasan, diharapkan seluruh unsur di Inspektorat Kabupaten Wonogiri tetap menjadikan Renja ini sebagai pedoman utama aktivitas pengawasan tahun 2027.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun laporan hasil pengawasan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga program dan kegiatan di Inspektorat yang sudah direncanakan diharapkan tetap dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. melaksanakan Renja 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan kewenangan organisasi;
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c. dalam rangka efektivitas pelaksanaannya dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala melalui laporan bulanan atas capaian target kinerja dan laporan triwulanan atas monitoring evaluasi Perjanjian Kinerja (PK).

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2027 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.

6.4. Manajemen Risiko

Dalam uraian bab-bab sebelumnya telah menguraikan latar belakang penyusunan Renja, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya sampai dengan penetapan tujuan dan sasaran yang kemudian dioperasionalkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya. Namun, hal tersebut masih berupa perencanaan yang tentunya memiliki risiko yang memiliki kemungkinan untuk menghambat ketercapaian sehingga harus dilakukan pemetaan risiko operasionalnya agar dapat dilakukan langkah pengendalian.

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan risiko prioritas dan penyusunan rencana tindak pengendalian. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks operasional perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1 untuk Manajemen Risiko Operasional berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional
Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2027

Program	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan tidak segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Komitmen perangkat daerah kurang, keterbatasan sumber daya, dan masih lemahnya monitoring	Perbaikan tata kelola tidak optimal dan terjadi risiko berulang	12	Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut secara Rutin Berkala	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pendampingan dan Asistensi dalam Pengendalian Intern dan Penguatan Integritas	Pelaksanaan pendampingan dan asistensi tidak sepenuhnya efektif dalam Pengendalian Intern dan Penguatan Integritas	Perumusan tujuan dan rekomendasi tidak sepenuhnya tepat	Tidak memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja daerah	9	Peningkatan kompetensi SDM dan reviu berjenjang	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Pengembangan inovasi perangkat daerah belum berjalan optimal	Kurangnya budaya inovasi	Kualitas pelayanan publik stagnan	12	Mengoptimalkan implementasi agen perubahan	Sekretaris	Triwulan IV

Program	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Belum semua target kinerja tercapai sesuai rencana	Monitoring dan evaluasi internal belum berjalan optimal	Target kinerja tidak tercapai sesuai rencana	9	Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada melalui rapat capaian kinerja berkala	Sekretaris	Triwulan IV
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Implementasi tata kelola organisasi belum sepenuhnya sesuai SOP	Pemahaman aparatur terbatas dan komitmen belum merata	Efektivitas organisasi tidak tercapai	9	Sosialisasi SOP minimal 1 kali dalam setahun	Sekretaris	Triwulan IV
	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah	Pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	SOP yang dimiliki belum lengkap	Informasi dalam laporan menjadi tidak relevan untuk pengambilan keputusan	9	Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada melalui rapat capaian kinerja berkala	Sekretaris	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal tidak sesuai jadwal rencana tahunan	a. Permintaan pemeriksaan mendadak di luar rencana tahunan	a. Pengawasan terlambat dari yang direncanakan dan kinerja tidak tercapai tepat waktu	12	a. Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada melalui rapat operasional bulanan untuk menentukan prioritas pengawasan bulanan	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
		b. Terjadinya gratifikasi/ suap dalam pengawasan intern	b. Kurangnya integritas	b. Mengurangi kepercayaan publik dan terjadinya kasus korupsi	12	b. Pembaharuan penandatanganan pakta integritas		
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	a. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu tidak tepat waktu sesuai rencana tahunan	a. Permintaan pemeriksaan mendadak di luar rencana tahunan	a. Pengawasan terlambat dari yang direncanakan	12	a. Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada melalui rapat operasional bulanan untuk menentukan prioritas pengawasan bulanan	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
		b. Terjadinya gratifikasi/ suap dalam pengawasan intern	b. Kurangnya integritas	b. Mengurangi kepercayaan publik dan terjadinya kasus korupsi	12	b. Pembaharuan penandatanganan pakta integritas		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan	Penyusunan dokumen perencanaan pengawasan	Ketersediaan data risiko terbatas karena kapasitas perencana belum	Tujuan pengawasan tidak efektif	12	a. Mendorong percepatan penyusunan RR dan RTP	Inspektur Pembantu	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Fasilitasi Pengawasan	Berbasis Risiko	berbasis risiko belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perencanaan pengawasan	optimal			Pemda/OPD b. Rakor penyusunan PKPT Berbasis Risiko		
Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	Perumusan tujuan dan ruang lingkup dalam penugasan pendampingan dan asistensi belum tepat	Pemahaman pengawas yang masih kurang	Pendampingan dan asistensi tidak memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan	9	Peningkatan kompetensi SDM	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Keselarasan antar dokumen masih belum sesuai	Lemahnya koordinasi	Dokumen tidak dapat menjadi dasar penentuan keputusan secara efektif	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	a. Aktivitas pengeluaran/ belanja tidak didukung dengan dokumen pertanggung jawaban b. Penyalahgunaan kewenangan dalam pencairan	Lemahnya pengendalian internal	a. Pertanggungjawaban keuangan tidak akurat dan akuntabilitas tidak terjaga b. Terjadinya tindak korupsi	6 6	- a. Pembinaan integritas secara berkala	Kepala Sub Bagian Keuangan	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
						b. Peningkatan kompetensi/ pemahaman sistem pengendalian intern keuangan		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah	a. Data aset tidak dilakukan pembaharu an	a. Monitoring tidak dilakukan secara berkala	a. Ketidaksesuai an laporan Barang Milik Daerah	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Triwulan IV
		b. Hilangnya aset secara ilegal	b. Pengamanan aset belum optimal	b. Kerugian daerah	9	Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada dengan penandatanganan pakta integritas penggunaan dan penanggungjawab Barang Milik Daerah setiap tahun		
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah tidak sesuai standar pelayanan	Keterlambatan input data kepegawaian	Keterlambatan layanan kepegawaian	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi umum perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai kebutuhan	Identifikasi kebutuhan belum dilakukan secara rinci	Pelayanan administrasi umum lambat	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Adanya kolusi antara rekanan dan perangkat PBJ	Kurangnya integritas pegawai	Kerugian keuangan daerah	9	Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada terkait pakta integritas dan kode etik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai kebutuhan perangkat daerah dan tidak dikelola tepat waktu	Identifikasi kebutuhan jasa dan belanja operasional belum akurat	Menghambat layanan penyediaan jasa penunjang (termasuk jasa surat menyurat, pembayaran tagihan bulanan, pembayaran gaji non-ASN, serta pembelanjaan perabot kantor)	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Pemeliharaan barang milik daerah belum optimal	Identifikasi pemeliharaan barang belum memadai	Menghambat tugas-tugas operasional kantor	9	Menyusun jadwal pemeliharaan rutin	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. WONOGIRI
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															8.553.720.000,00	
	6														**8.553.720.000,00**	
	6.0														**8.553.720.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.403.754.616,00**							**8.003.981.160,00**	
		Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah						***7.402.754.616,00***							***8.001.915.160,00***	
			1.Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	7.402.754.616,00						100 %	8.001.915.160,00	
			2.Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	41 Angka		39 Angka	40 Angka	7.402.754.616,00						40 Angka	8.001.915.160,00	
			3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.5 Angka		81 Angka	81.5 Angka	7.402.754.616,00						82 Angka	8.001.915.160,00	
			4.Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1 Angka		1 Angka	0 Angka	7.402.754.616,00						1 Angka	8.001.915.160,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.927.000,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		1.927.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah						1.927.000,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		1.927.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	987.000,00						5 Dokumen	987.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	940.000,00						1 Laporan	940.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						987.000,00							987.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	987.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		5 Dokumen	987.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						940.000,00							940.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	940.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Laporan	940.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.690.139.956,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		7.281.701.000,00	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah						6.690.139.956,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		7.281.701.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.404.000,00						1 Laporan	1.026.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	494.000,00						13 Laporan	1.026.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.677.241.956,00						40 Orang/bulan	7.279.649.000,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.677.241.956,00							7.279.649.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.677.241.956,00	Kab. Wonogiri	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		40 Orang/bulan	7.279.649.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						12.404.000,00							1.026.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.404.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Laporan	1.026.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						494.000,00							1.026.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	494.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		13 Laporan	1.026.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						462.500,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		462.500,00	
		Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah						462.500,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		462.500,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	462.500,00						5 Dokumen	462.500,00	
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						462.500,00							462.500,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	462.500,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		5 Dokumen	462.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						202.080.000,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		165.122.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						202.080.000,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		165.122.500,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.040.000,00						4 Dokumen	1.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	1.040.000,00						24 Dokumen	1.040.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	200.000.000,00						50 Orang	163.042.500,00	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.040.000,00							1.040.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	1.040.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		24 Dokumen	1.040.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.040.000,00							1.040.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.040.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		4 Dokumen	1.040.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						200.000.000,00							163.042.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		50 Orang	163.042.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						137.042.810,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		126.592.810,00	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah						137.042.810,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		126.592.810,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	846.000,00						1 Dokumen	846.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	955.000,00						2 Dokumen	955.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.176.000,00						2 Laporan	9.976.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.067.055,00						2 Laporan	40.054.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.348.400,00						1 Paket	19.999.900,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.867.200,00						1 Paket	2.867.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	58.807.955,00						1 Paket	49.919.510,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.975.200,00						1 Paket	1.975.200,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.867.200,00							2.867.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.867.200,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Paket	2.867.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						58.807.955,00							49.919.510,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	58.807.955,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Paket	49.919.510,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.975.200,00							1.975.200,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.975.200,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Paket	1.975.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.348.400,00							19.999.900,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.348.400,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Paket	19.999.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.176.000,00							9.976.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.176.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		2 Laporan	9.976.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.067.055,00							40.054.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.067.055,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		2 Laporan	40.054.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						955.000,00							955.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	955.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		2 Dokumen	955.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						846.000,00							846.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	846.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Dokumen	846.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						84.500.000,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		58.000.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset						84.500.000,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		58.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	84.500.000,00						6 Unit	58.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						84.500.000,00							58.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	12 Unit	84.500.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		6 Unit	58.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169.260.000,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		242.133.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah						169.260.000,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		242.133.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	47.300.000,00						2 Laporan	47.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	120.960.000,00						2 Laporan	192.833.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00						2 Laporan	2.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		2 Laporan	2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						47.300.000,00							47.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	47.300.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		2 Laporan	47.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						120.960.000,00							192.833.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	120.960.000,00	Kab. Wonogiri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		2 Laporan	192.833.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						118.382.350,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		128.042.350,00	
		Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						118.382.350,00					Inspektorat Kabupaten Wonogiri		128.042.350,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.032.000,00						1 Unit	7.032.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	82.180.000,00						11 Unit	82.180.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.680.350,00						2 Unit	20.680.350,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	990.000,00						3 Unit	990.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	7.500.000,00						10 Unit	17.160.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.680.350,00							20.680.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.680.350,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		2 Unit	20.680.350,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						82.180.000,00							82.180.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	12 Unit	82.180.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		11 Unit	82.180.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						990.000,00							990.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	990.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		3 Unit	990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.500.000,00							17.160.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	7.500.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		10 Unit	17.160.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.032.000,00							7.032.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.032.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Unit	7.032.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**218.898.202,00**							**289.915.512,00**	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan						***218.898.202,00***							***289.915.512,00***	
			1.Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	90 %		86 %	87 %	218.898.202,00						89 %	289.915.512,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						102.192.290,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa		132.760.750,00	
		Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan						102.192.290,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa		132.760.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37 Dokumen		37 Dokumen	37 Dokumen	18.023.750,00						37 Dokumen	38.461.500,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	507.000,00						1 Kesepakatan	1.025.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	60.963.710,00						22 Laporan	49.772.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.400.000,00						3 Laporan	10.195.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	5.509.830,00						9 Laporan	17.836.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.900.000,00						1 Laporan	7.981.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53 Laporan		53 Laporan	53 Laporan	4.888.000,00						53 Laporan	7.488.750,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						5.509.830,00							17.836.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	5.509.830,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		9 Laporan	17.836.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						6.400.000,00							10.195.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.400.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		3 Laporan	10.195.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						4.888.000,00							7.488.750,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53 Laporan		53 Laporan	50 Laporan	4.888.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		53 Laporan	7.488.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						5.900.000,00							7.981.250,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.900.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Laporan	7.981.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						60.963.710,00							49.772.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	60.963.710,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		22 Laporan	49.772.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						507.000,00							1.025.500,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	507.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Kesepakatan	1.025.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						18.023.750,00							38.461.500,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37 Dokumen		37 Dokumen	37 Dokumen	18.023.750,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		37 Dokumen	38.461.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						116.705.912,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa		157.154.762,00	
		Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya						116.705.912,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa		157.154.762,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	130 Laporan		130 Laporan	130 Laporan	115.805.912,00						130 Laporan	156.059.762,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	900.000,00						2 Laporan	1.095.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						900.000,00							1.095.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	900.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		2 Laporan	1.095.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						115.805.912,00							156.059.762,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	130 Laporan		130 Laporan	100 Laporan	115.805.912,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		130 Laporan	156.059.762,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**71.910.170,00**							**259.823.328,00**	
		Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi						***71.910.170,00***							***259.823.328,00***	
			1.Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	100 %		100 %	100 %	71.910.170,00						100 %	259.823.328,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						11.000.170,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa		15.993.920,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko						11.000.170,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa		15.993.920,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.000.000,00						1 Rekomendasi	14.993.750,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.000.170,00						1 Rekomendasi	1.000.170,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						1.000.170,00							1.000.170,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.000.170,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Rekomendasi	1.000.170,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						10.000.000,00							14.993.750,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.000.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		1 Rekomendasi	14.993.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						60.910.000,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa		243.829.408,00	
		Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan						60.910.000,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa		243.829.408,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000,00						5 Kegiatan	214.162.518,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 perangkat daerah		53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	1.400.000,00						53 perangkat daerah	3.998.890,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 perangkat daerah		53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	987.000,00						53 perangkat daerah	3.535.500,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53 perangkat daerah		53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	8.523.000,00						53 perangkat daerah	22.132.500,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						8.523.000,00							22.132.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53 perangkat daerah		53 perangkat daerah	50 perangkat daerah	8.523.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		53 perangkat daerah	22.132.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						987.000,00							3.535.500,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 perangkat daerah		53 perangkat daerah	50 perangkat daerah	987.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		53 perangkat daerah	3.535.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						50.000.000,00							214.162.518,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		5 Kegiatan	214.162.518,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						1.400.000,00							3.998.890,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 perangkat daerah		53 perangkat daerah	50 perangkat daerah	1.400.000,00	Kab. Wonogiri	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pengembangan kapasitas ASN dalam implementasi reformasi birokrasi yang dinamis, kolaboratif dan berorientasi pelayanan.		53 perangkat daerah	3.998.890,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							**7.694.602.988,00**							**8.553.720.000,00**	